



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hidayat, No. 203 (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791
L A B U H A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3 / 718 / 2010

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) LOJI PERMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan LPM Loji Permai Desa Kawasi Kecamatan Obi, Nomor : 08 / YPNI / 1 / 2009 tanggal 20 Desember 2009.

Menimbang : a. Bawa Sekolah Menengah Pertama (SMP) LOJI PERMAI yang berada di Desa Kawasi, Kecamatan Obi yang diselenggarakan oleh Yayasan LPM Loji Permai Desa Kawasi Kecamatan Obi, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
6. Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang
7. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang
8. Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menentukan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan LPM LOJI PERMAI
Alamat : Desa Kawasi, Kecamatan Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :


Nama : SMP LPM LOJI PERMAI
Alamat : Desa Kawasi, Kecamatan Obi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolahsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 11 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi di Laiwui
8. Kepala UPTD Kecamatan Obi di Laiwui
9. Ketua Yayasan LPM Loji Permai di Kawasi
10. Arsip.